

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011
UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAS BIASA (SD/SDLB)

I. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB sebesar Rp.8.033.040.000.000,- (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah). Setiap kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan/atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Sasaran kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB baik negeri maupun swasta.
3. Sesuai dengan hasil kesimpulan/kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah lingkup kegiatan DAK diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) termasuk perpustakaan dan mutu bangunan ditingkatkan menjadi kelas B yang semula kelas C, dan memperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah serta kebutuhan sarana peningkatan mutu.

4. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan yang terdiri atas:
 - a. rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan sedang;
 - b. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; dan
 - c. pembangunan ruang perpustakaan/pusat sumber belajar beserta perabotnya.
5. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB sebesar Rp.8.033.040.000.000,- (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan penyediaan sarana peningkatan mutu dengan **rentang** 35% s.d. 65% sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota untuk masing-masing kegiatan berikut:
 - a. pembangunan prasarana pendidikan meliputi: (1) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan berat, (2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, dan (3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
 - b. penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) buku pengayaan, (2) buku referensi, (3) buku panduan pendidik, (4) alat peraga pendidikan, (5) sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan, dan (6) sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan multimedia interaktif.

Contoh rentang penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk SD/SDLB.

No	Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Pendidikan	Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan	Keterangan
1	A	35 %	65 %	Penentuan persentase perbandingan oleh kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan
2	B	36 %	64 %	
3	C	37 %	63 %	
4	
5	D	65 %	35 %	

6. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:
 - a. Kategori 1 : rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan/atau sedang;
 - b. Kategori 2 : pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - c. Kategori 3 : pembangunan perpustakaan, perabotnya dan sarana peningkatan mutu pendidikan;
 - d. Kategori 4 : sarana peningkatan mutu pendidikan.
7. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB adalah:
 - a. tersedianya ruang kelas yang cukup dan layak;
 - b. tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
 - c. tersedianya sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai.
8. Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 meliputi:
 - a. **efisien**, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. **efektif**, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. **terbuka dan bersaing**, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. **transparan**, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan;
- e. **akuntabel**, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- g. **kepatutan**, yaitu penjabaran kegiatan DAK Bidang Pendidikan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- h. **manfaat**, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

III. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemetaan dan menetapkan sekolah calon penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan sekolah sesuai dengan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB, dan
 - b. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB yang diterima dan dana pendamping (APBD);
3. Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB melalui Surat Keputusan;
4. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011, daerah wajib menyampaikan rencana penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar c.q Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB kepada sekolah calon penerima DAK Bidang Pendidikan;
6. Penggunaan anggaran DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan SKPD yang bersangkutan;
7. Sekolah menerima dan menginventarisasikan barang yang diperoleh dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB.

IV. KRITERIA SD/SDLB PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011

1. Kriteria Umum:

- a. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain;
- b. Belum memiliki prasarana dan/atau sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
- c. Pada tahun anggaran 2011 tidak sedang menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);
- d. Setiap sekolah hanya berhak mendapatkan satu kategori peruntukan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB.

2. Kriteria Khusus

a. Kategori 1

- 1) Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan 46% s.d 65% dan rusak sedang dengan tingkat kerusakan 31% s.d 45%;
- 2) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat; dan
- 3) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Kategori 2

- 1) Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah ruang kelas yang ada;
- 2) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat;
- 3) Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang kelas baru dengan ukuran 7m x 8m, lengkap dengan perabotnya;
- 4) Jika SD/SDLB tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang kelas baru dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

c. Kategori 3

- 1) Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang telah memiliki ruang kelas cukup dan layak tetapi belum memiliki perpustakaan dengan luas minimal 56m² serta sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
- 2) Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang perpustakaan/ pusat sumber belajar seluas minimal 56m²;
- 3) Jika SD/SDLB tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang perpustakaan/ pusat sumber belajar dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.

d. Kategori 4

Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang telah memiliki ruang kelas cukup dan layak serta perpustakaan/pusat sumber belajar dengan luas minimal 56m² tetapi belum memiliki sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai.

V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

1. Penyaluran Dana

- a. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota).
- b. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 menggunakan metoda pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

3. Pelaksana

Pelaksana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan.

VI. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SD/SDLB

Alokasi Dana untuk pembangunan prasarana pendidikan didasarkan pada perhitungan proporsi antara kebutuhan pembangunan prasarana pendidikan dan sarana peningkatan mutu pendidikan yang ditetapkan dengan rentang penggunaan sebagaimana dimaksud pada Angka II.5.

1. DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB (Kategori 1):

- a. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB Kategori 1, meliputi rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan rusak sedang;
- b. Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- c. Kegiatan rehabilitasi ruang kelas menggunakan standar bangunan kelas B;

- d. Alokasi dana Kategori 1 ditetapkan sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sedang, bagi daerah dengan IKK = 1. Kabupaten/kota dapat menggunakan IKK=1, apabila menurut hasil perhitungan, dengan biaya satuan tersebut telah mencukupi untuk rehabilitasi ruang kelas;
 - e. Standar dan spesifikasi teknis rehabilitasi ruang kelas dijelaskan pada lampiran II peraturan ini.
2. DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB (Kategori 2):
- a. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB Kategori 2 meliputi pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - b. Jumlah ruang kelas yang akan dibangun disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - c. Kegiatan pembangunan ruang kelas baru menggunakan standar bangunan kelas B dengan konstruksi bangunan tahan gempa.
 - d. Alokasi dana Kategori 2 ditetapkan sebesar Rp.104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: (a) Pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) bagi daerah dengan IKK = 1, dan (b) Perabot ruang kelas baru sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kabupaten/kota dapat menggunakan IKK=1, apabila menurut hasil perhitungan, dengan biaya satuan tersebut telah mencukupi untuk pembangunan ruang kelas baru;
 - e. Standar dan spesifikasi teknis pembangunan ruang kelas baru dijelaskan pada lampiran II peraturan ini.
3. DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB (Kategori 3):
- a. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB Kategori 3 meliputi pembangunan ruang perpustakaan, perabot pendukung perpustakaan, dan sarana peningkatan mutu pendidikan,
 - b. Kegiatan pembangunan ruang perpustakaan menggunakan standar bangunan kelas B dengan konstruksi bangunan tahan gempa.
 - c. Alokasi dana Kategori 3 ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdiri: dari (a) Pembangunan ruang perpustakaan sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) bagi daerah dengan IKK=1. Kabupaten/kota dapat menggunakan IKK=1, apabila menurut hasil perhitungan, dengan biaya satuan tersebut telah mencukupi untuk pembangunan perpustakaan; dan (b) Perabot pendukung perpustakaan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - d. Ruang perpustakaan yang dibangun beserta perabot pendukung perpustakaan dan penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - e. Standar dan spesifikasi teknis pembangunan perpustakaan beserta perabot pendukung perpustakaan dijelaskan pada lampiran II peraturan ini;
 - f. Standar dan spesifikasi teknis buku, alat pendidikan, sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan, sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan multimedia pembelajaran interaktif, diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan secara tersendiri.

VII. ACUAN PENGADAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK SD/SDLB

1. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dalam pengadaan pembangunan prasarana pendidikan mengacu pada Lampiran II peraturan ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan pengadaan.
3. Alokasi dana yang ditetapkan merupakan besaran patokan biaya tertinggi yang menjadi dasar acuan bagi pelaksana DAK Bidang Pendidikan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS adalah sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu harga pasar setempat berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); dan
 - h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Apabila terdapat sisa dana dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran sesuai dengan peruntukannya.
6. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 hanya boleh digunakan untuk membiayai pengadaan barang sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 ini.

VIII. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIYAI DAK DAN PEMENUHANNYA

1. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK
 - a. administrasi kegiatan;
 - b. penyiapan kegiatan fisik;
 - c. penelitian;
 - d. pelatihan;
 - e. perjalanan dinas; dan
 - f. kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, konsultan, dan sebagainya.

2. Pemenuhan Biaya yang tidak dapat dibiayai DAK
Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping.

IX. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan;
 - b. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB di kabupaten/kota;
 - c. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - b. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Menetapkan nama-nama SD/SDLB penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di tingkat kabupaten/kota.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - a. Menetapkan panitia pengadaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2011 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
 - c. Membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK Bidang Pendidikan per kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - d. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB sasaran DAK Bidang Pendidikan tahun 2011 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
 - e. Menyampaikan rencana penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar c.q Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama

- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

4. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

5. Kepala Sekolah

- a. Bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang dengan naskah Berita Acara Serah Terima;
- b. Menandatangani berita acara serah terima barang di sekolah;
- c. Mencatat hasil DAK bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah.

6. Komite Sekolah

Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

X PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SANKSI

1. Pelaporan

Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan kabupaten/kota, dan laporan pusat.

Laporan Kabupaten/kota

- a. Bupati/walikota menyusun laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK bidang pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini, kepada:
 - 1) Menteri Keuangan;
 - 2) Menteri Pendidikan Nasional; dan
 - 3) Menteri Dalam Negeri.

- b. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
 - c. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan
 - a. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta institusi lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - b. Pengawasan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah.
- 3. Sanksi
 - a. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

XI KETENTUAN LAIN

- 1. Bagi Daerah yang terkena dan/atau terjadi bencana alam, dana DAK bidang pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan sesuai kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.
- 2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.
- 3. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

- b. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK,
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOTNYA,
DAN PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA
UNTUK SD/SDLB

I. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS REHABILITASI RUANG KELAS,
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU DAN PEMBANGUNAN
PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR

Ruang kelas dan perpustakaan adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan tersebut harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk memenuhi standar kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Permendiknas tersebut, maka dalam proses rehabilitasi/pembangunan ruang kelas dan ruang perpustakaan harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan baik dalam bentuk gambar bestek maupun spesifikasi teknisnya.

Standar dan spesifikasi teknis disusun untuk memberikan panduan kepada: (1) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan (2) Konsultan Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan sekolah dasar melalui DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011.

A. Standar rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, dan pembangunan perpustakaan.

1. Rehabilitasi Ruang Kelas
 - a. Ukuran ruangan menyesuaikan dengan ukuran ruang kelas yang akan direhabilitasi.
 - b. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai.
 - c. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan.
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - a. Ukuran ruangan = 7.00 m x 8.00 m
 - b. Lebar teras 2.00 m, dengan lebar teritisan 1.00 m.
 - c. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai.
 - d. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan.

3. Pembangunan Perpustakaan
 - a. Luas ruang minimal 56 m² dengan lebar minimal 5 m.
 - b. Lebar teras 2.00 m, dengan lebar teritisan 1.00 m.
 - c. Tinggi plafon ruangan minimal 3.50 meter dari lantai.
 - d. Kemiringan atap menyesuaikan dengan jenis penutup atap yang digunakan.
 - e. Dapat dibangun secara berdiri sendiri, menempel pada ruang/bangunan yang sudah ada (lama), atau dibangun di atas ruang/bangunan lantai1 (struktur bangunan lantai satu sudah disiapkan untuk bangunan 2 lantai dengan menggunakan dana **selain** DAK tahun anggaran 2011).

B. Spesifikasi Teknis

1. Umum

Pedoman teknis umum untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan adalah berbagai peraturan yang diatur dalam peraturan pembangunan yang sah dan berlaku di Indonesia sepanjang tidak ditetapkan lain dalam dokumen pelelangan yang harus ditaati selama pelaksanaan, yaitu:

- a. Peraturan-peraturan umum mengenai pelaksanaan pembangunan di Indonesia atau Algemene voor warden voor de uitvoering bjaanneming van openbare werken (A.V) 1941.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- c. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung SK SNI T-15-1991-03.
- d. Tata cara Pengadukan dan Pengecoran Beton SNI 03-3976-1995
- e. Peraturan Muatan Indonesia NI.8 dan Indonesia Loading Code 1987 (SKBI-1.2.53.1987).
- f. Ubin Lantai Keramik, Mutu dan Cara Uji SNI 03-3976-1995.
- g. Ubin Semen Polos SNI 03-0028-1987.
- h. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan (PUBB) NI.3 Tahun 1983
- i. Peraturan Baja Bangunan Indonesia (PBBI) 1983.
- j. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) NI.5 Tahun 1961.
- k. Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994
- l. Mutu Sirap SNI 03-3527-1994
- m. Peraturan Semen Portland Indonesia NI.8 Tahun 1973
- n. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung (PPI) N.118 Tahun 1983.
- o. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000.
- p. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI 10.
- q. Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2407-1991
- r. Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok Dengan Cat Emulsi SNI 03-2410-1991.

- s. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan SNI 03- 1726-2002
- t. Pedoman Perencanaan Penanggulangan Longsor SNI 03-1962-1990.
- u. Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa SK Dirjen Cipta Karya Nomor: 111/KPTS/CK/1993
- v. Peraturan Perburuhan di Indonesia dan Peraturan Umum Dinas Keselamatan Kerja No. 3 tahun 1958 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- w. Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- x. Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan permasalahan bangunan.

2. Khusus

Pedoman teknis khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan ruang perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan persiapan meliputi pengkoordinasian dan mempersiapkan format-format pengendalian evaluasi pelaksanaan rehabilitasi antara lain:
 - 1) Pengukuran dan pemasangan bowplank (untuk kegiatan pembangunan)
 - 2) Pekerjaan pembongkaran (untuk kegiatan rehabilitasi)
 - 3) Gudang untuk menyimpan bahan material dan peralatan kerja
 - 4) Tempat kerja untuk melaksanakan pekerjaan persiapan dan perakitan komponen-komponen bangunan.
 - 5) Fasilitas air bersih (disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi/kondisi setempat)
 - 6) Mengadakan dokumentasi pekerjaan mulai tahap awal sampai akhir.
- b. Pekerjaan Galian/Urugan
Meliputi penggalian tanah untuk pondasi batu kali atau batu belah lainnya dan pondasi setempat (*foot plate*) serta pekerjaan lain yang memerlukan penggalian tanah dan pengurugan kembali galian disisi pondasi.
Pengurugan yang tebalnya lebih dari 20 cm harus dilaksanakan selapis demi selapis (10 cm) dan setiap lapisan harus di padatkan menggunakan mesin pemadat (*Compactor*) atau dikerjakan secara manual sehingga tidak terjadi penurunan tanah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada pondasi, seperti pondasi patah/putus pondasi menggantung ataupun kerusakan pada lantai bangunan.
- c. Pekerjaan Pondasi
Sebelum membuat pondasi, yang perlu mendapat perhatian yaitu apakah tanah dimana pondasi tersebut akan dibuat, merupakan tanah keras, tanah basah, atau tanah berawa.

Apabila tanah yang akan digunakan untuk pasangan batu kali dan pondasi setempat (*foot plate*), merupakan tanah yang kurang baik maka perlu dilakukan perbaikan dengan cara mengurug dengan sirtu (pasir batu) hingga cukup memenuhi kekerasan.
Untuk mendukung struktur bangunan maupun dinding, diperlukan adanya pasangan pondasi batu kali. Agar kedudukan pondasi benar-

benar stabil, maka galian tanah untuk pondasi harus mencapai tanah keras dan sekurang-kurangnya harus sesuai dengan gambar teknis. Pada bagian alas galian diberi lapisan pasir setebal ± 10 cm kemudian dihamparkan anstamping (pasangan batu kosong), baru di atasnya dipasang pondasi batu dengan menggunakan spesi.

Pondasi harus kedap air, artinya tidak dapat ditembus resapan air dan tidak meneruskan uap lembab ke bagian bangunan yang terletak di atasnya serta tahan terhadap unsur tanah agresif, pada umumnya digunakan spesi dengan campuran 1PC : 4 Ps.

Untuk mendukung kesetabilan bangunan terhadap gempa, perlu dibuat pondasi setempat (*foot plate*) dengan dimensi dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan, selain itu menggunakan pengaku sendi yang diletakkan pada pertemuan antara sloof dan kolom, pertemuan antara kolom dan ring balok dan pengikat sloof. Pengaku sendi menggunakan besi dengan dimensi panjang $40 \times \phi 12$ mm dan pengikat sloof panjang sisi siku-siku minimal 1 meter.

Begitu juga apabila ruangan akan dibangun di atas bangunan yang sudah ada sebelumnya, maka perlu diperhatikan apakah pondasi terdahulu telah disiapkan untuk struktur bangunan bertingkat yang tahan gempa atau belum. Jika belum maka harus dilakukan perbaikan/peningkatan kekuatan pondasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan sepatu atau pondasi beton (*foot plate*) pada bagian-bagian tertentu yang diperlukan yaitu pada setiap bagian struktur kolom.

d. Pekerjaan Dinding

Dinding pada umumnya terbuat dari pasangan batu bata, namun pada daerah tertentu dimungkinkan dapat dibuat dari bahan lain yang terdapat di sekitar lokasi yang akan dikerjakan, misalnya dari papan kayu atau bahan yang lainnya. Pada dasarnya apapun bahan/material yang digunakan untuk pembuatan dinding semaksimal mungkin dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruang tersebut.

Disamping itu karena bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan belajar, hendaknya diupayakan dinding dapat meredam suara sehingga tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas pada masing-masing ruang kelas. Untuk memberikan kekuatan dalam menahan pengaruh gempa, pemasangan dinding hendaknya mengacu pada Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa SK Dirjen Cipta Karya Nomor: 111/KPTS/CK/1993.

1) Pekerjaan pasangan, plesteran dan benangan

Pekerjaan pasangan batu bata untuk dinding disesuaikan dengan kebutuhan. Pekerjaan plesteran meliputi plesteran trasram (kedap air) pada kaki bangunan atau dinding lainnya yang berhubungan langsung dengan air, plesteran dinding bata serta

benangan sudut tembok dan sudut beton. Komposisi campuran spesi untuk masing-masing jenis pekerjaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan pertimbangan fungsi dan kekuatan pasangan atau plesteran.

Untuk pasangan atau plesteran trasraam dan beton digunakan spesi dengan campuran 1 PC : 3 Ps sedangkan untuk pasangan dan plesteran biasa digunakan spesi dengan campuran 1 PC : 5 Ps.

Untuk memperoleh hasil pekerjaan pasangan dan plesteran yang baik harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a). Batu bata sebelum dipasang harus dibasahi sampai jenuh sehingga dapat melekat dengan sempurna.
- b). Batu bata pecah terpasang tidak lebih dari 20 % dari jumlah batu utuh terpasang.
- c). Pasangan dinding bata dilaksanakan dengan hubungan verband siar/nat masing-masing lapisan tidak saling bertemu, tegak lurus, siku dan rata.
- d). Seluruh permukaan yang akan diplester harus dibasahi dengan air bersih, baru kemudian di plester dengan rata, halus dan merupakan satu bidang tegak lurus dan siku.
- e). Pada bagian luar diberi lapisan acian dengan rata dan halus sehingga bebas dari keretakan ataupun cacat-cacat lainnya.

2. Dinding papan kayu

Apabila dinding bangunan dibuat dari papan kayu, maka papan-papan kayu tersebut harus disusun dengan rapi, rapat dan kuat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pemakai ruang tersebut serta dapat mengurangi kebisingan atau gangguan suara sehingga aktivitas pada masing-masing ruang kelas tidak saling mengganggu.

Jika menggunakan bahan dari kayu, dipilih kayu minimal kelas kuat 2 dan diupayakan kayu tersebut dilindungi terhadap hama perusak kayu. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya dengan cara pencelupan, pengolesan bahan anti rayap dan sebagainya.

e. Pekerjaan Beton

Pekerjaan beton meliputi sloof, kolom, balok dan ringbalk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap gempa. Untuk pekerjaan rehabilitasi agar dilakukan pemeriksaan dan analisis terhadap kemampuan struktur bangunan yang lama dalam menahan pengaruh gempa. Jika struktur bangunan yang lama tidak memenuhi syarat sebagai bangunan tahan gempa, maka harus dibuat struktur baru yang syarat sebagai bangunan tahan gempa. Semua beton struktural maupun non struktural seperti kolom struktur, kolom praktis dan komponen struktur lainnya setidaknya-tidaknya dibuat dengan mutu beton K 175 atau dengan campuran 1 PC : 2 Ps : 3 Kr dan baja

tulangan U 24, dengan diameter, jumlah dan jarak pasang sesuai ketentuan yang diatur dalam SK SNI T-15.1919.03. Untuk beton rabat menggunakan campuran 1 PC : 3 Ps : 5 Kr. Pengadukan campuran, pengangkutan, pengecoran dan pemadatan serta perawatan beton harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cetakan atau bekisting dibuat dari kayu kelas III dengan ketebalan papan minimal 2 cm atau multiplek 8 mm, dengan balok-balok penahan dari kayu ukuran 4/6 cm atau 5/7 cm dan tiang penyangga dari kayu.

Bekisting hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat dilakukan pengecoran cukup kuat, kedudukannya stabil, tidak bocor dan tidak terjadi perubahan bentuk ataupun ukuran.

Pembongkaran bekisting hanya dapat dilakukan setelah beton mencapai kekerasan tertentu. Pembongkaran hendaknya dilakukan dengan hati-hati, yaitu pada saat melepas bagian-bagian/papan bekisting tidak dengan cara dipukul atau menggunakan alat yang tidak semestinya, misalnya menggunakan linggis untuk mencongkel bekisting yang dapat mengakibatkan kerusakan.

f. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu dan Jendela

Pekerjaan kusen, daun pintu dan jendela meliputi membuat dan memasang serta pengecatan dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar. Jumlah dan tata letak pintu, jendela dan ventilasi disesuaikan dengan kebutuhan cahaya dan aliran udara yang baik, yaitu dengan memasang ventilasi silang.

Untuk kusen dan daun pintu/jendela atau ventilasi (angin-angin) dibuat dari kayu dengan kelas kuat dan kelas awet 2. Semua bahan kayu harus dipilih kayu yang cukup tua, kering dan tidak cacat. Sambungan-sambungan kayu, baik untuk kusen maupun untuk daun pintu dan jendela dibuat sambungan lubang dan pen dan dikunci dengan nagel (pantek/pen) sehingga diperoleh sambungan yang kuat. Dalam pengerjaannya harus memperhitungkan faktor iklim/cuaca yang dapat mempengaruhi konstruksi.

Daun pintu dibuat panil dengan tebal slimaran 4 cm dan isian panil tebal 3 cm dengan lebar minimal 90 cm. Untuk memperoleh penerangan alami yang cukup baik disyaratkan luas jendela minimal 20% dari luas lantai dengan daun jendela tebal 3 cm, sedangkan luas ventilasi disyaratkan 6% sampai dengan 10% dari luas lantai agar dapat diperoleh sirkulasi udara yang cukup baik.

Untuk memperoleh ikatan yang kuat terhadap dinding, kusen harus diberi angkur dari besi 10 mm sebanyak yang diperlukan. Semua pekerjaan kayu yang menempel pada dinding tembok harus dimeni terlebih dahulu.

g. Pekerjaan Atap

Pekerjaan atap meliputi pembuatan dan pemasangan kuda-kuda, nok, gording, balok tembok, usuk dan reng, dan lisplank, serta pemasangan penutup atap. Bahan yang digunakan adalah kayu dengan kelas kuat 2 yang diberi lapisan pelindung hama perusak kayu.

Oleh karena lebar ruangan 7 m sedangkan kayu yang ada di pasaran pada umumnya ukuran panjang 4 m, maka diperlukan sambungan pada rangka kuda-kuda, balok bubungan/nok, maupun gording. Untuk penyambungan rangka kuda-kuda kayu, yang harus diperhatikan adalah arah gaya yang terjadi pada masing-masing batang rangka tersebut. Gaya yang terjadi berupa gaya tekan dan gaya tarik. Pada batang yang menerima gaya tekan, dapat dibuat sambungan lubang

dan pen sedangkan batang yang menerima gaya tarik, sambungan dapat berbentuk sambungan miring berkait atau menggunakan alat penyambung baut. Untuk kekuatan pada sambungan kayu dipasang plat besi (beugel) dan dibaut.

Penutup atap menggunakan bahan yang tersedia dan mudah diperoleh di lapangan antara lain genteng, seng, asbes gelombang, sirap dsb. Untuk penutup atap dari genteng atau sirap kemiringan dibuat $\geq 35^\circ - 45^\circ$ sedang atap seng atau asbes gelombang kemiringan $\geq 20^\circ - 30^\circ$.

Ukuran kayu yang digunakan untuk kuda-kuda umumnya 8/12 cm atau 8/15 cm yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk usuk umumnya digunakan kayu berukuran 5/7 cm dan untuk reng dapat digunakan kayu ukuran 2/3 cm atau 3/4 cm. Pemasangan usuk dan reng hendaknya pada jarak yang sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing jenis penutup atap memiliki ukuran yang berbeda sehingga penggunaan ukuran kayu, baik kuda-kuda, nok dan gording serta jarak usuk dan reng harus menyesuaikan. Apabila menggunakan penutup atap standar pabrik, disarankan untuk memeriksa ketentuan yang dipersyaratkan produsen.

Selain menggunakan bahan dari kayu, rangka atap juga dapat menggunakan baja ringan. Untuk memperoleh jaminan kekuatan konstruksi, untuk penggunaan rangka atap baja ringan produsen harus melampirkan **perhitungan kekuatan konstruksinya**.

h. Pekerjaan Langit-langit (Plafon)

Pekerjaan langit-langit meliputi pemasangan rangka dan penutup plafon. Untuk rangka digunakan kayu minimal kelas kuat 3 dan diberi lapisan pelindung hama perusak kayu serta bagian bawah diketam untuk mendapatkan bidang langit-langit yang datar dan rata. Untuk rangka plafon dapat digunakan kayu dengan ukuran 5/7 cm, dan setiap luasan 9 m^2 dipasang balok induk ukuran 6/10 cm. Hal ini dimaksudkan agar rangka plafon tersebut mampu menahan beban pekerja instalasi atau pekerja perawatan atap di atasnya. Penutup plafon dapat menggunakan asbes datar, kayu lapis, atau bahan lain yang tersedia di sekitar lokasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru atau pembangunan perpustakaan dilaksanakan. Untuk mendapatkan suhu ruangan yang cukup nyaman, disyaratkan ketinggian langit-langit dibuat minimal 3,50 meter dari permukaan lantai.

i. Pekerjaan Lantai dan Penutup Lantai

Lantai bangunan yang terletak pada permukaan tanah dilapisi penutup lantai dari keramik. Bagian dalam ruangan dapat digunakan keramik putih polos sedangkan bagian luar dipilih keramik dof dengan warna lebih gelap. Pemilihan warna keramik agar dibuat yang serasi dengan warna cat/politur sehingga secara keseluruhan dapat menampilkan sebuah bangunan yang serasi, indah dan menarik. Sebelum dipasang keramik, bagian bawah harus diberi urugan pasir setebal 10 cm dan dipasang rabat beton atau patlahan bata. Pemasangan penutup lantai dilakukan dengan baik sehingga diperoleh garis nat yang lurus dan permukaan yang rata.

Jika lantai terbuat dari papan kayu, maka pada bagian bawah lantai harus diberi balok melintang sebagai bahan penyangga dengan jarak yang diperhitungkan cukup kuat menyangga beban lantai dan beban-beban lain yang ada di atasnya. Pemasangan papan lantai disarankan dilakukan dengan sambungan alur dan lidah sehingga diperoleh permukaan lantai yang rata dan papan-papan lantai tersebut tidak baling atau melengkung. Kayu yang digunakan adalah kelas kuat 2 dengan ketebalan minimal 2 cm.

- j. Pekerjaan Penggantung, Pengunci, dan Kaca
Pekerjaan ini meliputi pemasangan engsel, grendel, pengunci untuk pintu dan jendela, serta hak angin untuk jendela, pemasangan kaca pada daun jendela serta penyetelan daun pintu dan jendela.

Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan awet sehingga dapat menahan beban dan berfungsi dalam waktu cukup lama. Setiap daun pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel dan jendela dipasang 2 (dua) buah engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya, sedangkan pada daun jendela dipasang grendel dan hak angin. Kaca yang digunakan harus memiliki permukaan yang halus dan rata **dengan tebal 5 mm**. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela berfungsi dengan sempurna.

- k. Pekerjaan Instalasi Listrik
Untuk pekerjaan instalasi listrik dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tentang instalasi listrik. Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik harus memenuhi persyaratan teknis dan semua bahan yang digunakan harus berkualitas baik sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu yang cukup lama.

- l. Pekerjaan Pengecatan/Politur
Pekerjaan pengecatan/politur meliputi kayu kusen, daun pintu dan jendela, ventilasi, lisplank dan balok-balok kayu yang nampak serta pengecatan dinding dan plafon. Penggunaan jenis cat atau politur harus yang berkualitas baik dengan komposisi warna yang serasi.

Untuk memperoleh hasil yang baik, pengecatan dinding baru dilakukan setelah bidang plesteran dinding tersebut benar-benar kering dengan terlebih dahulu dilapisi plamir untuk tembok. Sedangkan pengecatan kayu dilakukan setelah permukaan kayu yang akan dicat dimeni dan diplamir. Apabila permukaan kayu akan dipolitur, maka terlebih dahulu harus digosok sampai halus dan rata, apabila terdapat lubang-lubang pada kayu, harus ditutup dengan dempul kayu. Pengecatan atau politur hendaknya dilakukan minimal tiga kali pelapisan sehingga diperoleh hasil yang baik, halus, rata dan tidak luntur atau kusam.

- m. Pekerjaan Perapihan
Pekerjaan perapihan merupakan pekerjaan penyempurnaan dan merapikan pekerjaan yang pada hakekatnya telah selesai dikerjakan namun masih perlu penyempurnaan. Sebagai contoh misalnya terdapat pintu yang tidak dapat dibuka/ditutup dengan sempurna, maka perlu disempurnakan, atau terdapat cat yang belum menutup permukaan bidang secara merata, maka perlu di cat ulang sehingga diperoleh permukaan bidang cat yang rata, dan sebagainya.

II. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERABOT RUANG KELAS DAN PERPUSTAKAAN

Pengguna utama ruang kelas dan perpustakaan adalah siswa sekolah dasar yang secara anatomis memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga ukuran perabot harus dibuat sesuai dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu standar dan spesifikasi teknis perabot ruang kelas dan perpustakaan harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Untuk memberikan panduan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan Konsultan Perencana

dalam menyusun dokumen perencanaan yang terkait dengan pengadaan perabot ruang kelas dan perpustakaan/pusat sumber belajar melalui DAK Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2011 perlu disusun standar dan spesifikasi teknis perabot ruang kelas dan perpustakaan/pusat sumber belajar yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Standar Perabot Ruang Kelas Baru

Persyaratan perabot ruang kelas harus memenuhi Standarisasi Perabot Sekolah Dasar Tahun 2005, meliputi:

- a. Kualitas
- b. Keamanan penggunaan
- c. Kenyamanan dalam penggunaan
- d. Kemudahan dalam pemakaian
- e. Kemudahan dalam pemeliharaan
- f. Kemudahan dalam perbaikan

Untuk memenuhi persyaratan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan serta kemudahan dalam pemeliharaan, maka ukuran standar ditentukan sebagai berikut:

Ukuran standar perabot ruang kelas

NO	JENIS PERABOT	P (cm)	L (cm)	T (cm)	KET
1	Meja siswa tunggal	60	55	65 - 71	
2	Meja siswa ganda	120	55	65 - 71	
3	Meja guru	75	60	73	
4	Kursi siswa	38	38	40	
5	Kursi guru	45	40	43	
6	Papan tulis gantung/dinding	240	120		
7	White board standar	240	120		
8	Papan Jadwal	60	40		
9	Papan absensi	60	40		
10	Papan piket	80	60		
11	Almari ruang kelas	70 - 80	40 - 60	180	

B. Spesifikasi Teknis Perabot Ruang Kelas Baru

1. Meja siswa dan meja guru
 - a. Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan daun meja dari papan kayu atau multiplek tebal 18 mm,
 - b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu,
 - c. Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi.
2. Kursi siswa dan kursi guru
 - a. Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan dudukan dan sandaran dari papan kayu dengan tebal 18 mm,
 - b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu,
 - c. Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi.
3. Papan tulis gantung/dinding

- a. Bahan menggunakan multiplek tebal 12 mm dengan rangka dari kayu ukuran 4/6 yang dipasang dibagian belakang papan tulis,
 - b. Sambungan menggunakan paku dengan kepala yang dibenamkan,
 - c. Finishing menggunakan cat dof untuk papan tulis dengan warna hitam.
4. Whiteboard standar
- a. Bahan menggunakan multiplek tebal 12 mm dengan rangka dari aluminium,
 - b. Finishing menggunakan menggunakan lapisan formika warna putih yang direkatkan dengan lem kayu.
5. Almari ruang kelas
- a. Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan dinding penutup dari teakwood tebal 4mm untuk merapikan bagian tepi digunakan vinir jati,
 - b. Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu,
 - c. Finishing menggunakan politur dengan warna yang serasi.

C. Kebutuhan Perabot Ruang Kelas Baru


1. Alternatif 1

NO	JENIS PERABOT	JUMLAH	SATUAN
1	Meja siswa tunggal	32	buah
2	Meja guru	1	buah
3	Kursi siswa	32	buah
4	Kursi guru	1	buah
5	White board standar	1	buah
6	Papan Jadwal	1	buah
7	Papan absensi	1	buah
8	Papan piket	1	buah
9	Almari ruang kelas	1	buah


2. Alternatif 2

NO	JENIS PERABOT	JUMLAH	SATUAN
1	Meja siswa ganda	16	buah
2	Meja guru	1	buah
3	Kursi siswa	32	buah
4	Kursi guru	1	buah
5	White board standar	1	buah
6	Papan Jadwal	1	buah
7	Papan absensi	1	buah
8	Papan piket	1	buah
9	Almari ruang kelas	1	buah


CONTOH BANGUNAN RUANG KELAS




TAMPAK DEPAN




POTONGAN B-B




DENAH




TAMPAK SAMPING




POTONGAN A-A




TAMPAK BELAKANG




RENCANA ATAP









DETAIL C
 1 : 25







DETAIL D
 1 : 25


CONTOH PERABOT SEKOLAH DASAR




MEJA SISWA TUNGGAL




MEJA SISWA GANDA



KURSI SISWA





II. STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERABOT RUANG PERPUSTAKAAN

A. Standar Perabot Ruang Perpustakaan

Persyaratan perabot ruang perpustakaan harus memenuhi Standarisasi Perabot Sekolah Dasar Tahun 2005, meliputi:

- a. Kualitas
- b. Keamanan penggunaan
- c. Kenyamanan dalam penggunaan
- d. Kemudahan dalam pemakaian
- e. Kemudahan dalam pemeliharaan
- f. Kemudahan dalam perbaikan

Untuk memenuhi persyaratan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan serta kemudahan dalam pemeliharaan, maka ukuran standar ditentukan sebagai berikut:

1. Ukuran standar perabot perpustakaan

NO	JENIS PERABOT	P (cm)	L (cm)	T (cm)	KET
1	Rak buku	120	a = 35 b = 45	180	
2	Meja baca siswa	53	35	26	
3	Meja ½ biro	120	70	75	
4	Meja komputer	120	70	75	
5	Meja pengolahan	120	70	75	
6	Kursi kerja	45	40	43	
7	Karpet	350	200		Tepi diobras

B. Spesifikasi Teknis Perabot Perpustakaan

1. Spesifikasi teknis perabot perpustakaan

a. Rak buku

- 1) Bahan menggunakan papan tebal 2 cm atau multiplek tebal 18 mm. untuk merapikan bagian tepi, dapat ditutup dengan vinil atau vinir jati dengan menggunakan lem kayu.
- 2) Sambungan menggunakan paku skrup yang diperkuat dengan lem kayu
- 3) Finishing menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi

b. Meja baca siswa

- 1) Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan daun meja dari papan atau multiplek tebal 18 mm.


- 2) Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu
 - 3) Finishing menggunakan cat/politur dengan warna yang serasi
- c. Meja $\frac{1}{2}$ biro
- 1) Bahan menggunakan papan kayu tebal 20 mm atau multiplek tebal 18 mm.
 - 2) Sambungan menggunakan dengan paku atau sekrup yang diperkuat dengan lem kayu
 - 3) Finishing menggunakan cat/politur dengan warna yang serasi
- d. Meja komputer
- 1) Bahan menggunakan papan kayu tebal 20 mm atau multiplek tebal 18 mm.
 - 2) Sambungan menggunakan konstruksi dengan paku atau sekrup yang diperkuat dengan lem kayu
 - 3) Finishing menggunakan politur dengan warna yang serasi
- e. Kursi kerja
- 1) Bahan untuk rangka menggunakan kayu dengan dudukan dan sandaran dari papan kayu tebal 18 mm,
 - 2) Sambungan menggunakan konstruksi lubang dan pen yang diperkuat dengan pasak dan lem kayu,
 - 3) Finishing dapat menggunakan cat atau politur dengan warna yang serasi.


C. Kebutuhan Perabot Perpustakaan

1. Perabot Perpustakaan


NO	JENIS PERABOT	JUMLAH	SATUAN
1	Rak buku	12	buah
2	Meja baca siswa	16	buah
3	Meja $\frac{1}{2}$ biro	1	buah
4	Meja komputer	1	buah
5	Meja pengolahan	1	buah
6	Kursi kerja	2	buah
7	Karpet	2	lembar

D. CONTOH GAMBAR.






DENAH
1 : 100




TAMPAK DEPAN
1 : 100




TAMPAK SAMPING

1 : 100




TAMPAK BELAKANG



1 : 100






POTONGAN A-A
1 : 100




POTONGAN B-B
1 : 100











KEYPLAN KUSEN

1 : 100




RENCANA PLAFOND


1 : 100





DETAIL C
 1 : 25





DETAIL D
 1 : 25







INSTALASI LISTRIK





RENCANA KAP
1 : 100








TATA LETAK PERABOT





MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOHAMMAD NUH

**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011
FORMAT LAPORAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 JENJANG SD/SDLB**

**LAPORAN KEUANGAN
(LAPORAN TRIWULAN)**

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	ALOKASI DANA	REALISASI DANA REHABILITASI RUANG KELAS (Rp)	REALISASI DANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (Rp)	REALISASI DANA PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Rp)	SALDO (Rp)

..... 2011
Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-1b

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

LAPORAN KEUANGAN
(LAPORAN AKHIR)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	ALOKASI DANA	REALISASI DANA REHABILITASI RUANG KELAS (Rp)	REALISASI DANA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (Rp)	REALISASI DANA PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (Rp)	SALDO (Rp)

..... 2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
REHABILITASI RUANG KELAS
(LAPORAN TRIWULAN)**

FORMAT LAPORAN DAK-2a

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	REHABILITASI RUANG KELAS		
		Satuan (ruang)	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
(LAPORAN TRIWULAN)**

FORMAT LAPORAN DAK-2b

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU		
		Satuan (ruang)	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN TRIWULAN)**

FORMAT LAPORAN DAK-2c

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERABOT PERPUSTAKAAN		
		Satuan (ruang)	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN PERABOT PERPUSTAKAAN
(LAPORAN TRIWULAN)**

FORMAT LAPORAN DAK-2d

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PENGADAAN PERABOT PERPUSTAKAAN																		
		Rak Buku			Meja Baca Siswa			Meja ½ Biro			Meja Komputer			Kursi Kerja			Karpet			
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volum rencana	Volume Realisasi	
		BUAH				BUAH				BUAH				BUAH				M ²		

..... 2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN TRIWULAN)**

FORMAT LAPORAN DAK-2e

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PENGADAAN BUKU					
		BUKU PENGAY AAN			BUKU REFERENSI		
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi
		EKS			EKS		

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN TRIWULAN)**

FORMAT LAPORAN DAK-2f

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAT PERAGA DAN KIT MULTIMEDIA					
		ALAT PERAGA			KIT MULTIMEDIA		
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

FORMAT LAPORAN DAK-2g
Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

NO	NAMA SEKOLAH	ICT PENDIDIKAN DAN ALAT ELEKTRONIK PENDIDIKAN					
		ICT PENDIDIKAN			ALAT ELEKTRONIK PENDIDIKAN		
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi
		EKS			EKS		

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
REHABILITASI RUANG KELAS
(LAPORAN AKHIR)**

FORMAT LAPORAN DAK-3a

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	REHABILITASI RUANG KELAS		
		Satuan (ruang)	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

LAPORAN REALISASI FISIK
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
(LAPORAN AKHIR)

FORMAT LAPORAN DAK-3b

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU		
		Satuan (ruang)	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN AKHIR)**

FORMAT LAPORAN DAK-3c

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PERABOT PERPUSTAKAAN		
		Satuan (ruang)	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN PERABOT PERPUSTAKAAN
(LAPORAN AKHIR)**

FORMAT LAPORAN DAK-3d

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PENGADAAN PERABOT PERPUSTAKAAN																	
		Rak Buku			Meja Baca Siswa			Meja ½ Biro			Meja Komputer			Kursi Kerja			Karpas		
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volum rencana	Volume Realisasi
		BUAH			BUAH			BUAH			BUAH			BUAH			M ²		

..... 2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN AKHIR)**

FORMAT LAPORAN DAK-3e

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	PENGADAAN BUKU					
		BUKU PENGAY AAN			BUKU REFERENSI		
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi
		EKS			EKS		

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN AKHIR)**

FORMAT LAPORAN DAK-3f

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAT PERAGA DAN KIT MULTIMEDIA					
		ALAT PERAGA			KIT MULTIMEDIA		
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK
PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(LAPORAN AKHIR)**

FORMAT LAPORAN DAK-3g

Diisi oleh Kabupaten/Kota dikirim ke Pusat

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TRIWULAN :

NO	NAMA SEKOLAH	ICT PENDIDIKAN DAN ALAT ELEKTRONIK PENDIDIKAN					
		ICT PENDIDIKAN			ALAT ELEKTRONIK PENDIDIKAN		
		Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi

.....2011
Walikota/Bupati

(.....)

**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011**

FORMAT LAPORAN DAK-4a

Diisi oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi
dikirim ke Pusat

Provinsi :
Kota/Kabupaten :
SKPD :
Bidang :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksanaan Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat ⁽¹⁾	Jumlah			Swakelola (Rp- juta)	Kontrak (Rp-juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)					
					DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
												YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
	Total															

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah

- 1 Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 2 Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
- 3 Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- 4 Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
- 5 Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
- 6 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
- 7 Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
- 8 Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
- 9 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak

....., 2011
Sekda Kabupaten/Kota/Provinsi

Nip.

10 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

Keterangan

- 1 Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing
- 2 Bidang DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- 3 Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing bidang DAK
- 4 Kolom 14 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia
- (*) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK

**LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2011**

FORMAT LAPORAN DAK-4b
Diisi oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi
dikirim ke Pusat

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PERENCANAAN		
1	PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)		
2	Petunjuk Teknis (Juknis)		
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		
4	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		
6	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

Keterangan

Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah

Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD

Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal ditetapkannya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak

Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola

Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal Dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak

Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola

Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran

Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

KABUPATEN/KOTA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011

dalam juta rupiah

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam			
1	Kab. Aceh Barat	11.414,5	8.904,9	2.509,6
2	Kab. Aceh Besar	13.381,3	9.478,4	3.902,9
3	Kab. Aceh Selatan	12.166,5	9.332,0	2.834,5
4	Kab. Aceh Singkil	9.181,6	6.936,1	2.245,5
5	Kab. Aceh Tengah	10.239,1	7.794,0	2.445,1
6	Kab. Aceh Tenggara	10.734,9	7.865,9	2.869,0
7	Kab. Aceh Timur	16.244,2	12.447,8	3.796,4
8	Kab. Aceh Utara	5.546,1		5.546,1
9	Kab. Bireuen	14.742,5	10.932,2	3.810,3
10	Kab. Pidie	14.325,1	11.049,2	3.275,9
11	Kab. Simeulue	13.127,1	10.018,3	3.108,8
12	Kota Banda Aceh	9.958,0	7.819,8	2.138,2
13	Kota Sabang	9.444,7	7.738,7	1.706,0
14	Kota Langsa	8.236,6	6.280,2	1.956,4
15	Kota Lhokseumawe	7.296,7	5.464,8	1.831,9
16	Kab. Nagan Raya	8.225,9	6.209,7	2.016,2
17	Kab. Aceh Jaya	14.435,1	11.766,7	2.668,4
18	Kab. Aceh Barat Daya	11.249,3	9.237,1	2.012,2
19	Kab. Gayo Lues	8.526,4	6.809,4	1.717,0
20	Kab. Aceh Tamiang	10.102,5	6.775,2	3.327,3
21	Kab. Bener Meriah	10.016,8	6.789,0	3.227,8
22	Kab. Pidie Jaya	19.296,9	15.389,2	3.907,7
23	Kota Subulussalam	12.612,0	11.463,1	1.148,9
II	Provinsi Sumatera Utara			
24	Kab. Asahan	25.152,4	20.214,3	4.938,1
25	Kab. Dairi	18.976,2	15.620,8	3.355,4
26	Kab. Deli Serdang	35.883,6	25.551,1	10.332,5
27	Kab. Tanah Karo	14.835,5	11.109,0	3.726,5
28	Kab. Labuhan Batu	19.976,5	16.443,4	3.533,1
29	Kab. Langkat	33.134,9	24.805,1	8.329,8
30	Kab. Mandailing Natal	22.459,4	18.154,5	4.304,9
31	Kab. Nias	19.089,1	13.671,1	5.418,0
32	Kab. Simalungun	37.435,1	30.009,8	7.425,3
33	Kab. Tapanuli Selatan	20.107,6	17.116,4	2.991,2
34	Kab. Tapanuli Tengah	23.332,4	19.103,5	4.228,9
35	Kab. Tapanuli Utara	27.727,1	23.378,1	4.349,0
36	Kab. Toba Samosir	15.310,3	12.332,8	2.977,5
37	Kota Binjai	9.416,6	6.658,5	2.758,1
38	Kota Medan	44.857,4	30.567,7	14.289,7
39	Kota Pematang Siantar	10.513,1	7.837,8	2.675,3
40	Kota Sibolga	7.409,6	5.882,9	1.526,7
41	Kota Tanjung Balai	6.108,0	4.604,4	1.503,6

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
42	Kota Tebing Tinggi	7.192,5	5.519,5	1.673,0
43	Kota Padang Sidempuan	9.252,5	6.873,3	2.379,2
44	Kab. Pakpak Bharat	9.229,4	7.720,8	1.508,6
45	Kab. Nias Selatan	32.666,4	26.431,4	6.235,0
46	Kab. Humbang Hasundutan	14.227,9	11.596,3	2.631,6
47	Kab. Serdang Bedagai	32.641,5	27.477,4	5.164,1
48	Kab. Samosir	14.553,5	12.066,5	2.487,0
49	Kab. Batu Bara	16.020,8	12.829,8	3.191,0
50	Kab. Padang Lawas	12.419,3	10.219,3	2.200,0
51	Kab. Padang Lawas Utara	16.217,8	14.198,6	2.019,2
52	Kab. Labuhan Batu Selatan	12.214,1	10.248,5	1.965,6
53	Kab. Labuhan Batu Utara	18.029,9	14.900,4	3.129,5
54	Kab. Nias Utara	20.500,4	15.321,5	5.178,9
55	Kab. Nias Barat	21.924,2	16.546,3	5.377,9
56	Kota Gunung Sitoli	21.386,1	16.353,1	5.033,0
III	Provinsi Sumatera Barat			
57	Kab. Lima Puluh Kota	18.983,3	15.771,2	3.212,1
58	Kab. Agam	21.763,3	17.926,1	3.837,2
59	Kab. Kepulauan Mentawai	11.208,6	8.672,2	2.536,4
60	Kab. Padang Pariaman	24.969,7	21.697,0	3.272,7
61	Kab. Pasaman	15.481,3	13.208,1	2.273,2
62	Kab. Pesisir Selatan	27.997,6	24.108,2	3.889,4
63	Kab. Sijunjung	14.533,6	11.304,0	3.229,6
64	Kab. Solok	21.513,6	17.765,3	3.748,3
65	Kab. Tanah Datar	15.641,8	11.761,3	3.880,5
66	Kota Bukit Tinggi	6.218,4	4.533,1	1.685,3
67	Kota Padang Panjang	5.436,2	4.167,1	1.269,1
68	Kota Padang	24.537,0	19.587,4	4.949,6
69	Kota Payakumbuh	6.871,6	5.212,2	1.659,4
70	Kota Sawahlunto	6.839,5	5.484,2	1.355,3
71	Kota Solok	6.609,5	4.601,9	2.007,6
72	Kota Pariaman	6.555,9	5.199,7	1.356,2
73	Kab. Pasaman Barat	24.665,5	21.293,5	3.372,0
74	Kab. Dharmasraya	8.837,7	6.776,6	2.061,1
75	Kab. Solok Selatan	10.183,5	8.202,0	1.981,5
IV	Provinsi Riau			
76	Kab. Bengkalis			
77	Kab. Indragiri Hilir	38.075,1	32.263,7	5.811,4
78	Kab. Indragiri Hulu			
79	Kab. Kampar			
80	Kab. Kuantan Singingi			
81	Kab. Pelalawan			
82	Kab. Rokan Hilir	5.251,5		5.251,5
83	Kab. Rokan Hulu			
84	Kab. Siak			
85	Kota Dumai			
86	Kota Pekanbaru			
57	Kab. Meranti	16.213,4	12.936,6	3.276,8
V	Provinsi Kepulauan Riau			
88	Kab. Bintan			

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
89	Kab. Natuna	8.991,7	7.083,3	1.908,4
90	Kab. Karimun			
91	Kota Batam	13.261,2	8.720,9	4.540,3
92	Kota Tanjung Pinang			
93	Kab. Lingga			
94	Kab. Anambas	9.840,5	7.741,5	2.099,0
VI	Provinsi Jambi			
95	Kab. Batanghari	12.334,9	9.629,2	2.705,7
96	Kab. Bungo	14.759,0	10.333,7	4.425,3
97	Kab. Kerinci	14.888,8	11.509,8	3.379,0
98	Kab. Merangin	17.027,0	13.267,1	3.759,9
99	Kab. Muaro Jambi	14.716,4	10.808,9	3.907,5
100	Kab. Sarolangun	15.327,5	11.350,6	3.976,9
101	Kab. Tanjung Jabung Barat			
102	Kab. Tanjung Jabung Timur			
103	Kab. Tebo	13.517,2	10.615,1	2.902,1
104	Kota Jambi	12.243,5	9.071,8	3.171,7
105	Kota Sungai Penuh	19.215,0	15.846,1	3.368,9
VII	Provinsi Sumatera Selatan			
106	Kab. Lahat	20.335,6	16.452,9	3.882,7
107	Kab. Musi Banyuasin	27.949,7	21.529,0	6.420,7
108	Kab. Musi Rawas	23.702,3	19.303,5	4.398,8
109	Kab. Muara Enim	28.214,9	23.229,8	4.985,1
110	Kab. Ogan Komering Ilir	26.452,4	20.555,5	5.896,9
111	Kab. Ogan Komering Ulu			
112	Kota Palembang	33.003,9	23.731,3	9.272,6
113	Kota Pagar Alam	7.481,1	5.380,0	2.101,1
114	Kota Lubuk Linggau	6.679,1	4.625,9	2.053,2
115	Kota Prabumulih	7.512,3	5.658,9	1.853,4
116	Kab. Banyuasin	31.416,3	24.931,9	6.484,4
117	Kab. Ogan Ilir	15.732,3	11.529,7	4.202,6
118	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	27.942,8	22.622,7	5.320,1
119	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	18.801,5	15.484,3	3.317,2
120	Kab. Empat Lawang	17.499,8	15.873,7	1.626,1
VIII	Provinsi Bangka Belitung			
121	Kab. Bangka	10.156,5	7.502,0	2.654,5
122	Kab. Belitung	8.310,2	5.824,7	2.485,5
123	Kota Pangkal Pinang	7.194,4	5.267,0	1.927,4
124	Kab. Bangka Selatan	8.875,2	5.398,9	3.476,3
125	Kab. Bangka Tengah	7.926,3	5.645,3	2.281,0
126	Kab. Bangka Barat	9.352,4	6.777,3	2.575,1
127	Kab. Belitung Timur	8.406,2	6.225,7	2.180,5
IX	Provinsi Bengkulu			
128	Kab. Bengkulu Selatan	10.020,1	7.018,8	3.001,3
129	Kab. Bengkulu Utara	17.836,7	14.245,4	3.591,3
130	Kab. Rejang Lebong	14.214,2	10.511,1	3.703,1
131	Kota Bengkulu	8.528,7	5.733,5	2.795,2
132	Kab. Kaur	11.647,7	8.318,7	3.329,0
133	Kab. Seluma	15.409,3	11.679,4	3.729,9
134	Kab. Mukomuko	12.124,1	9.074,2	3.049,9

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
135	Kab. Lebong	7.306,3	5.396,3	1.910,0
136	Kab. Kepahiang	9.045,4	6.203,8	2.841,6
137	Kab. Bengkulu Tengah	19.960,3	16.150,0	3.810,3
X	Provinsi Lampung			
138	Kab. Lampung Barat	22.516,0	17.987,8	4.528,2
139	Kab. Lampung Selatan	34.070,3	26.548,8	7.521,5
140	Kab. Lampung Tengah	50.844,0	41.330,9	9.513,1
141	Kab. Lampung Utara	27.149,9	21.193,3	5.956,6
142	Kab. Lampung Timur	43.073,8	34.869,0	8.204,8
143	Kab. Tanggamus	30.300,8	24.697,5	5.603,3
144	Kab. Tulang Bawang	20.934,9	15.562,8	5.372,1
145	Kab. Way Kanan	19.356,6	15.315,7	4.040,9
146	Kota Bandar Lampung	19.058,8	13.277,1	5.781,7
147	Kota Metro	7.932,4	5.518,5	2.413,9
148	Kab. Pesawaran	30.568,8	26.854,9	3.713,9
149	Kab. Pringsewu	25.213,7	20.429,4	4.784,3
150	Kab. Mesuji	13.186,0	10.065,1	3.120,9
151	Kab. Tulang Bawang Barat	27.707,7	24.106,4	3.601,3
XI	Provinsi DKI Jakarta			
XII	Provinsi Jawa Barat			
152	Kab. Bandung	76.573,0	63.430,4	13.142,6
153	Kab. Bekasi	48.655,2	38.966,3	9.688,9
154	Kab. Bogor	107.106,1	86.720,1	20.386,0
155	Kab. Ciamis	66.911,8	58.615,0	8.296,8
156	Kab. Cianjur	65.057,4	54.389,0	10.668,4
157	Kab. Cirebon	55.064,9	46.625,6	8.439,3
158	Kab. Garut	81.375,4	70.801,6	10.573,8
159	Kab. Indramayu	54.695,2	43.916,0	10.779,2
160	Kab. Karawang	54.947,0	46.876,9	8.070,1
161	Kab. Kuningan	38.546,9	32.197,2	6.349,7
162	Kab. Majalengka	49.244,7	42.851,5	6.393,2
163	Kab. Purwakarta			
164	Kab. Subang	31.248,1	24.802,9	6.445,2
165	Kab. Sukabumi	68.695,3	58.319,8	10.375,5
166	Kab. Sumedang	43.624,0	37.676,7	5.947,3
167	Kab. Tasikmalaya	50.711,2	41.390,6	9.320,6
168	Kota Bandung	49.642,3	38.724,3	10.918,0
169	Kota Bekasi	35.211,0	27.100,3	8.110,7
170	Kota Bogor	4.793,8		4.793,8
171	Kota Cirebon			
172	Kota Depok	8.897,5		8.897,5
173	Kota Sukabumi	7.832,3	5.405,7	2.426,6
174	Kota Cimahi			
175	Kota Tasikmalaya	15.477,7	12.621,1	2.856,6
176	Kota Banjar	6.323,4	4.908,7	1.414,7
177	Kab. Bandung Barat	48.929,9	42.570,8	6.359,1
XIII	Provinsi Banten			
178	Kab. Lebak	32.635,6	23.585,7	9.049,9
179	Kab. Pandeglang	49.706,9	41.749,4	7.957,5
180	Kab. Serang	41.178,9	34.282,4	6.896,5

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
181	Kab. Tangerang	48.345,7	38.300,8	10.044,9
182	Kota Cilegon			
183	Kota Tangerang	6.271,6		6.271,6
184	Kota Serang	23.043,3	18.598,6	4.444,7
185	Kota Tangerang Selatan	30.009,0	25.085,7	4.923,3
XIV	Provinsi Jawa Tengah			
186	Kab. Banjarnegara	34.210,1	27.971,6	6.238,5
187	Kab. Banyumas	51.366,9	43.284,3	8.082,6
188	Kab. Batang	25.840,8	21.475,4	4.365,4
189	Kab. Blora	38.046,1	32.436,0	5.610,1
190	Kab. Boyolali	36.921,7	31.164,5	5.757,2
191	Kab. Brebes	38.178,5	32.306,9	5.871,6
192	Kab. Cilacap	59.853,4	50.390,8	9.462,6
193	Kab. Demak	37.396,6	33.148,8	4.247,8
194	Kab. Grobogan	53.719,5	46.641,2	7.078,3
195	Kab. Jepara	35.081,6	30.068,6	5.013,0
196	Kab. Karanganyar	29.126,9	23.702,4	5.424,5
197	Kab. Kebumen	42.466,9	36.185,4	6.281,5
198	Kab. Kendal	33.443,0	27.702,6	5.740,4
199	Kab. Klaten	45.014,2	38.499,7	6.514,5
200	Kab. Kudus	23.138,0	23.138,0	
201	Kab. Magelang	43.503,8	34.695,4	8.808,4
202	Kab. Pati	34.901,7	29.384,7	5.517,0
203	Kab. Pekalongan	32.955,7	27.319,1	5.636,6
204	Kab. Pemalang	42.168,3	36.073,1	6.095,2
205	Kab. Purbalingga	31.975,6	26.721,6	5.254,0
206	Kab. Purworejo	34.366,7	28.657,9	5.708,8
207	Kab. Rembang	28.215,4	24.231,3	3.984,1
208	Kab. Semarang	33.658,3	27.861,3	5.797,0
209	Kab. Sragen	33.166,0	27.921,8	5.244,2
210	Kab. Sukoharjo	25.638,8	21.180,7	4.458,1
211	Kab. Tegal	39.228,0	33.604,0	5.624,0
212	Kab. Temanggung	25.057,8	20.321,7	4.736,1
213	Kab. Wonogiri	39.096,0	32.591,6	6.504,4
214	Kab. Wonosobo	25.979,4	19.833,3	6.146,1
215	Kota Magelang	5.981,5	4.294,8	1.686,7
216	Kota Pekalongan	8.049,9	5.883,3	2.166,6
217	Kota Salatiga	8.559,8	6.881,1	1.678,7
218	Kota Semarang	29.530,2	20.902,4	8.627,8
219	Kota Surakarta	15.717,7	11.925,3	3.792,4
220	Kota Tegal	9.537,5	6.924,6	2.612,9
XV	Provinsi DI Yogyakarta			
221	Kab. Bantul	16.092,4	10.035,5	6.056,9
222	Kab. Gunung Kidul	31.543,7	24.022,2	7.521,5
223	Kab. Kulon Progo	21.052,7	16.182,5	4.870,2
224	Kab. Sleman	28.529,5	21.893,4	6.636,1
225	Kota Yogyakarta			
XVI	Provinsi Jawa Timur			
226	Kab. Bangkalan	52.132,9	45.061,2	7.071,7
227	Kab. Banyuwangi	53.824,6	45.863,8	7.960,8

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
228	Kab. Blitar	51.244,3	45.540,2	5.704,1
229	Kab. Bojonegoro	52.092,0	46.534,7	5.557,3
230	Kab. Bondowoso	35.570,1	30.741,8	4.828,3
231	Kab. Gresik	27.718,6	22.668,7	5.049,9
232	Kab. Jember	61.908,9	49.655,1	12.253,8
233	Kab. Jombang	34.796,5	28.609,3	6.187,2
234	Kab. Kediri	36.866,5	30.958,6	5.907,9
235	Kab. Lamongan	50.688,5	43.457,8	7.230,7
236	Kab. Lumajang	37.600,0	31.012,3	6.587,7
237	Kab. Madiun	28.427,1	25.409,2	3.017,9
238	Kab. Magetan	31.627,7	28.005,6	3.622,1
239	Kab. Malang	71.785,9	57.661,7	14.124,2
240	Kab. Mojokerto	32.014,7	26.510,4	5.504,3
241	Kab. Nganjuk	34.238,0	30.300,6	3.937,4
242	Kab. Ngawi	39.787,9	34.776,6	5.011,3
243	Kab. Pacitan	25.607,8	21.599,2	4.008,6
244	Kab. Pamekasan	34.032,8	28.034,2	5.998,6
245	Kab. Pasuruan	46.492,2	39.417,2	7.075,0
246	Kab. Ponorogo	45.797,3	40.612,7	5.184,6
247	Kab. Probolinggo	42.828,5	37.026,1	5.802,4
248	Kab. Sampang	39.619,9	32.757,4	6.862,5
249	Kab. Sidoarjo	37.096,9	29.771,9	7.325,0
250	Kab. Situbondo	28.920,6	25.008,6	3.912,0
251	Kab. Sumenep	45.903,0	40.246,2	5.656,8
252	Kab. Trenggalek	31.364,5	26.491,3	4.873,2
253	Kab. Tuban	38.414,6	34.040,0	4.374,6
254	Kab. Tulungagung	40.130,5	36.073,5	4.057,0
255	Kota Blitar	5.696,7	4.383,4	1.313,3
256	Kota Kediri			
257	Kota Madiun	6.873,5	5.103,0	1.770,5
258	Kota Malang	4.768,0		4.768,0
259	Kota Mojokerto	5.499,8	4.086,4	1.413,4
260	Kota Pasuruan	5.940,5	4.110,3	1.830,2
261	Kota Probolinggo	6.216,2	4.647,8	1.568,4
262	Kota Surabaya	46.287,0	33.116,6	13.170,4
263	Kota Batu	6.342,1	4.493,9	1.848,2
XVII	Provinsi Kalimantan Barat			
264	Kab. Bengkayang	20.907,6	16.283,0	4.624,6
265	Kab. Landak	29.966,4	24.299,3	5.667,1
266	Kab. Kapuas Hulu	31.223,4	24.940,2	6.283,2
267	Kab. Ketapang	33.495,9	28.163,3	5.332,6
268	Kab. Pontianak	25.372,9	20.004,7	5.368,2
269	Kab. Sambas	31.416,1	25.162,1	6.254,0
270	Kab. Sanggau	34.981,2	28.345,7	6.635,5
271	Kab. Sintang	32.980,5	27.250,8	5.729,7
272	Kota Pontianak	18.158,7	14.679,1	3.479,6
273	Kota Singkawang	12.238,3	9.696,3	2.542,0
274	Kab. Sekadau	16.575,8	12.152,1	4.423,7
275	Kab. Melawi	17.722,9	13.138,0	4.584,9
276	Kab. Kayong Utara	18.160,7	16.121,5	2.039,2

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
277	Kab. Kubu Raya	29.252,2	24.833,4	4.418,8
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah			
278	Kab. Barito Selatan	12.620,4	9.259,5	3.360,9
279	Kab. Barito Utara	13.325,6	9.083,0	4.242,6
280	Kab. Kapuas	30.553,0	23.968,8	6.584,2
281	Kab. Kotawaringin Barat			
282	Kab. Kotawaringin Timur			
283	Kota Palangkaraya	9.432,0	6.873,4	2.558,6
284	Kab. Barito Timur	9.610,3	7.559,1	2.051,2
285	Kab. Murung Raya			
286	Kab. Pulang Pisau	14.648,6	12.041,5	2.607,1
287	Kab. Gunung Mas	13.074,7	10.488,9	2.585,8
288	Kab. Lamandau	7.215,7	5.541,3	1.674,4
289	Kab. Sukamara	5.252,2	4.242,2	1.010,0
290	Kab. Katingan			
291	Kab. Seruyan	10.291,8	8.482,4	1.809,4
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan			
292	Kab. Banjar	25.166,7	19.756,2	5.410,5
293	Kab. Barito Kuala	22.896,5	18.088,5	4.808,0
294	Kab. Hulu Sungai Selatan	15.341,4	11.825,7	3.515,7
295	Kab. Hulu Sungai Tengah	13.269,3	10.540,1	2.729,2
296	Kab. Hulu Sungai Utara	12.263,5	10.081,8	2.181,7
297	Kab. Kotabaru			
298	Kab. Tabalong			
299	Kab. Tanah Laut			
300	Kab. Tapin	11.496,1	8.519,0	2.977,1
301	Kota Banjar Baru	7.933,7	6.070,7	1.863,0
302	Kota Banjarmasin			
303	Kab. Balangan			
304	Kab. Tanah Bumbu			
XX	Provinsi Kalimantan Timur			
305	Kab. Berau			
306	Kab. Bulungan			
307	Kab. Kutai Kartanegara	32.018,2	25.423,1	6.595,1
308	Kab. Kutai Barat	14.432,7	10.410,2	4.022,5
309	Kab. Kutai Timur			
310	Kab. Malinau	7.671,7	5.142,1	2.529,6
311	Kab. Nunukan	12.783,9	9.233,2	3.550,7
312	Kab. Pasir			
313	Kota Balikpapan			
314	Kota Bontang			
315	Kota Samarinda			
316	Kota Tarakan			
317	Kab. Penajam Paser Utara			
318	Kab. Tana Tidung			
XXI	Provinsi Sulawesi Utara			
319	Kab. Bolaang Mongondow	21.611,5	18.292,0	3.319,5
320	Kab. Minahasa	22.561,5	17.127,3	5.434,2
321	Kab. Sangihe	24.222,0	19.439,0	4.783,0
322	Kota Bitung	8.803,0	6.522,1	2.280,9

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
323	Kota Manado	22.654,2	17.771,6	4.882,6
324	Kab. Kepulauan Talaud	15.302,1	11.072,1	4.230,0
325	Kab. Minahasa Selatan	18.052,2	13.348,2	4.704,0
326	Kota Tomohon	6.927,9	4.784,1	2.143,8
327	Kab. Minahasa Utara	19.557,4	15.741,8	3.815,6
328	Kota Kotamobagu	8.191,1	6.339,7	1.851,4
329	Kab. Bolaang Mongondow Utara	9.883,1	8.109,5	1.773,6
330	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	17.743,2	12.535,2	5.208,0
331	Kab. Minahasa Tenggara	13.006,2	10.981,8	2.024,4
332	Kab. Bolaang Mongondow Timur	19.774,6	13.973,9	5.800,7
333	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	21.175,5	14.643,0	6.532,5
XXII	Provinsi Gorontalo			
334	Kab. Boalemo	12.350,2	8.249,0	4.101,2
335	Kab. Gorontalo	24.704,9	17.125,2	7.579,7
336	Kota Gorontalo	8.626,2	6.477,3	2.148,9
337	Kab. Pohuwato	9.935,4	6.945,7	2.989,7
338	Kab. Bone Bolango	9.246,8	6.677,4	2.569,4
339	Kab. Gorontalo Utara	16.252,7	13.461,9	2.790,8
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah			
340	Kab. Banggai	25.378,4	21.230,7	4.147,7
341	Kab. Banggai Kepulauan	19.648,4	14.561,2	5.087,2
342	Kab. Buol	13.724,5	10.521,3	3.203,2
343	Kab. Toli-Toli	15.090,5	11.825,0	3.265,5
344	Kab. Donggala	31.488,0	26.781,5	4.706,5
345	Kab. Morowali	20.860,8	16.939,7	3.921,1
346	Kab. Poso	19.395,7	16.424,7	2.971,0
347	Kota Palu	13.886,3	10.912,7	2.973,6
348	Kab. Parigi Moutong	30.312,3	26.592,3	3.720,0
349	Kab. Tojo Una Una	19.473,3	16.364,8	3.108,5
350	Kab. Sigi	22.622,0	18.268,2	4.353,8
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan			
351	Kab. Bantaeng	11.016,2	8.652,6	2.363,6
352	Kab. Barru	14.418,6	11.805,6	2.613,0
353	Kab. Bone	46.156,9	40.230,3	5.926,6
354	Kab. Bulukumba	26.423,1	22.418,3	4.004,8
355	Kab. Enrekang	14.784,3	11.961,4	2.822,9
356	Kab. Gowa	21.927,3	17.478,6	4.448,7
357	Kab. Jeneponto	19.929,9	15.756,9	4.173,0
358	Kab. Luwu	17.640,2	13.745,8	3.894,4
359	Kab. Luwu Utara	16.801,0	13.358,8	3.442,2
360	Kab. Maros	16.765,9	13.521,8	3.244,1
361	Kab. Pangkajene Kepulauan	19.117,4	15.808,0	3.309,4
362	Kab. Pinrang	17.344,9	13.928,1	3.416,8
363	Kab. Kepulauan Selayar	15.138,6	11.825,7	3.312,9
364	Kab. Sidenreng Rappang	14.267,7	11.286,0	2.981,7
365	Kab. Sinjai	18.243,9	15.585,5	2.658,4
366	Kab. Soppeng	15.680,2	12.781,0	2.899,2
367	Kab. Takalar	17.158,2	14.213,3	2.944,9
368	Kab. Tana Toraja	21.900,9	17.658,6	4.242,3
369	Kab. Wajo	25.936,2	21.790,8	4.145,4

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
370	Kota Pare-pare	8.115,9	6.062,9	2.053,0
371	Kota Makassar	31.876,2	24.251,9	7.624,3
372	Kota Palopo	8.089,7	5.892,9	2.196,8
373	Kab. Luwu Timur	8.773,1	6.605,3	2.167,8
374	Kab. Toraja Utara	24.620,7	20.325,1	4.295,6
XXV	Provinsi Sulawesi Barat			
375	Kab. Majene	17.286,2	15.047,9	2.238,3
376	Kab. Mamuju	25.117,0	21.697,5	3.419,5
377	Kab. Polewali Mandar	22.907,0	19.183,0	3.724,0
378	Kab. Mamasa	25.197,3	20.877,5	4.319,8
379	Kab. Mamuju Utara	12.508,8	9.627,8	2.881,0
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara			
380	Kab. Buton	21.053,7	16.468,4	4.585,3
381	Kab. Konawe	28.516,4	23.651,6	4.864,8
382	Kab. Kolaka	19.519,4	19.519,4	
383	Kab. Muna	28.695,8	23.762,7	4.933,1
384	Kota Kendari	10.590,8	7.661,9	2.928,9
385	Kota Bau-bau	8.125,1	5.999,6	2.125,5
386	Kab. Konawe Selatan	21.502,5	17.101,2	4.401,3
387	Kab. Bombana	13.066,3	9.906,6	3.159,7
388	Kab. Wakatobi	11.029,0	7.815,1	3.213,9
389	Kab. Kolaka Utara	11.639,1	7.167,3	4.471,8
390	Kab. Konawe Utara	20.713,8	16.891,0	3.822,8
391	Kab. Buton Utara	15.236,1	13.075,9	2.160,2
XXVII	Provinsi Bali			
392	Kab. Badung			
393	Kab. Bangli	9.233,3	6.899,2	2.334,1
394	Kab. Buleleng	27.183,0	21.723,2	5.459,8
395	Kab. Gianyar	16.043,6	12.863,7	3.179,9
396	Kab. Jembrana	13.184,5	10.696,7	2.487,8
397	Kab. Karangasem	17.970,5	14.624,1	3.346,4
398	Kab. Klungkung	10.195,1	7.816,4	2.378,7
399	Kab. Tabanan	21.516,1	18.982,7	2.533,4
400	Kota Denpasar			
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
401	Kab. Bima	19.500,2	15.295,7	4.204,5
402	Kab. Dompu	13.883,1	10.227,2	3.655,9
403	Kab. Lombok Barat	16.981,3	12.694,0	4.287,3
404	Kab. Lombok Tengah	25.876,6	19.923,8	5.952,8
405	Kab. Lombok Timur	28.680,0	22.596,1	6.083,9
406	Kab. Sumbawa	23.324,8	18.646,4	4.678,4
407	Kota Mataram	9.791,3	7.158,8	2.632,5
408	Kota Bima	8.638,9	5.921,4	2.717,5
409	Kab. Sumbawa Barat	11.371,3	8.739,1	2.632,2
410	Kab. Lombok Utara	11.887,2	9.560,6	2.326,6
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
411	Kab. Alor	20.802,7	16.991,5	3.811,2
412	Kab. Belu	28.497,2	24.216,5	4.280,7
413	Kab. Ende	34.104,9	28.465,1	5.639,8
414	Kab. Flores Timur	24.855,0	19.500,1	5.354,9

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
415	Kab. Kupang	28.642,4	22.547,0	6.095,4
416	Kab. Lembata	17.265,2	13.711,9	3.553,3
417	Kab. Manggarai	25.290,7	20.880,3	4.410,4
418	Kab. Ngada	17.751,0	12.883,6	4.867,4
419	Kab. Sikka	23.621,3	18.206,7	5.414,6
420	Kab. Sumba Barat	10.948,2	6.155,0	4.793,2
421	Kab. Sumba Timur	18.285,3	14.313,7	3.971,6
422	Kab. Timor Tengah Selatan	37.745,1	29.868,4	7.876,7
423	Kab. Timor Tengah Utara	22.078,8	17.536,0	4.542,8
424	Kota Kupang	9.312,7	6.943,7	2.369,0
425	Kab. Rote Ndao	12.181,9	9.799,0	2.382,9
426	Kab. Manggarai Barat	17.586,3	14.759,6	2.826,7
427	Kab. Nagekeo	22.352,1	18.841,4	3.510,7
428	Kab. Sumba Barat Daya	22.712,5	17.897,5	4.815,0
429	Kab. Sumba Tengah	10.752,0	6.723,4	4.028,6
430	Kab. Manggarai Timur	34.101,1	29.465,6	4.635,5
431	Kab. Sabu Raijua	18.126,7	14.478,7	3.648,0
XXX	Provinsi Maluku			
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	15.821,3	11.425,1	4.396,2
433	Kab. Maluku Tengah	26.548,1	20.049,9	6.498,2
434	Kab. Maluku Tenggara	14.589,1	11.767,7	2.821,4
435	Kab. Buru	20.809,1	17.477,8	3.331,3
436	Kota Ambon	16.332,6	12.589,6	3.743,0
437	Kab. Seram Bagian Barat	16.981,0	13.527,2	3.453,8
438	Kab. Seram Bagian Timur	19.945,5	17.193,3	2.752,2
439	Kab. Kepulauan Aru	13.437,0	10.536,7	2.900,3
440	Kota Tual	24.084,4	19.648,6	4.435,8
441	Kab. Maluku Barat Daya	15.808,1	12.035,7	3.772,4
442	Kab. Buru Selatan	16.096,8	12.050,1	4.046,7
XXXI	Provinsi Maluku Utara			
443	Kab. Halmahera Tengah	9.210,5	6.936,5	2.274,0
444	Kab. Halmahera Barat	17.290,7	13.466,8	3.823,9
445	Kota Ternate	11.446,2	9.112,5	2.333,7
446	Kab. Halmahera Timur	11.121,7	8.462,4	2.659,3
447	Kota Tidore Kepulauan	11.829,3	8.864,4	2.964,9
448	Kab. Kepulauan Sula	15.960,6	12.431,0	3.529,6
449	Kab. Halmahera Selatan	19.274,3	14.980,8	4.293,5
450	Kab. Halmahera Utara	17.989,0	14.769,5	3.219,5
451	Kab. Pulau Morotai	13.381,6	11.156,1	2.225,5
XXXII	Provinsi Papua			
452	Kab. Biak Numfor	22.907,6	17.864,7	5.042,9
453	Kab. Jayapura	15.240,6	12.125,9	3.114,7
454	Kab. Jayawijaya	30.820,1	20.978,5	9.841,6
455	Kab. Merauke	34.943,3	28.262,3	6.681,0
456	Kab. Mimika	16.619,6	11.562,6	5.057,0
457	Kab. Nabire	17.736,0	12.925,3	4.810,7
458	Kab. Paniai	27.209,0	20.317,0	6.892,0
459	Kab. Puncak Jaya	18.322,2	11.992,7	6.329,5
460	Kab. Kepulauan Yapen	18.204,5	13.373,0	4.831,5
461	Kota Jayapura	14.205,6	11.000,5	3.205,1

NO	DAERAH	TOTAL	PENDIDIKAN	
			SD	SMP
462	Kab. Sarmi	11.998,2	8.425,0	3.573,2
463	Kab. Keerom	15.021,9	10.752,3	4.269,6
464	Kab. Yahukimo	20.798,7	12.854,9	7.943,8
465	Kab. Pegunungan Bintang	23.974,8	14.937,2	9.037,6
466	Kab. Tolikara	22.843,1	11.717,4	11.125,7
467	Kab. Boven Digoel	15.628,4	11.988,8	3.639,6
468	Kab. Mappi	17.543,5	10.535,3	7.008,2
469	Kab. Asmat	19.965,9	15.324,2	4.641,7
470	Kab. Waropen	12.576,9	9.156,9	3.420,0
471	Kab. Supiori	13.660,5	9.552,8	4.107,7
472	Kab. Mamberamo Raya	11.542,1	7.030,4	4.511,7
473	Kab. Mamberamo Tengah	28.698,3	18.795,0	9.903,3
474	Kab. Yalimo	62.887,6	53.330,7	9.556,9
475	Kab. Lanny Jaya	43.111,0	33.217,8	9.893,2
476	Kab. Nduga	52.563,1	40.249,4	12.313,7
477	Kab. Puncak	35.610,7	29.200,8	6.409,9
478	Kab. Dogiyai	21.581,1	17.818,3	3.762,8
479	Kab. Intan Jaya	39.870,1	30.714,5	9.155,6
480	Kab. Deiyai	34.649,3	26.729,6	7.919,7
XXXIII	Provinsi Papua Barat			
481	Kab. Sorong	23.378,7	18.280,5	5.098,2
482	Kab. Manokwari	18.854,7	14.987,2	3.867,5
483	Kab. Fak Fak	18.441,9	14.685,1	3.756,8
484	Kota Sorong	18.555,2	16.343,0	2.212,2
485	Kab. Sorong Selatan	14.527,0	11.490,3	3.036,7
486	Kab. Raja Ampat	17.080,9	11.208,0	5.872,9
487	Kab. Teluk Bintuni	17.718,5	11.495,6	6.222,9
488	Kab. Teluk Wondama	9.970,4	7.615,8	2.354,6
489	Kab. Kaimana	12.999,2	7.528,0	5.471,2
490	Kab. Maybrat	26.432,0	20.436,8	5.995,2
491	Kab. Tambrau	19.944,0	15.348,1	4.595,9

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOHAMMAD NUH